



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Steven Mebria Alias Adit;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pejuang Rt 028 RW 000 Kelurahan Perintis,
Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit ditangkap pada tanggal tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit dilakukan penangguhan penangan oleh:

1. Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP-Han/29.d/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Marjan Tusang, S.H., M.H., dan S. Teguh Sukma, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Marjan Tusang, S.H., M.H & Partners, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice Nomor 5 Timika – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 61/SK/2021/PN.Tim tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Steven Mebri Alias Adit secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 thn 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Steven Mebri Alias Adit dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda Sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama 6 (Enam) Bulan Kurungan.;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 10,20 gram.;
- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak 2,04 gram.;
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan 6,72 gram.;

Sedangkan;

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 1,44 gram;
- 1(satu) lembar resi pengiriman J&t dengan nomor Jd0084587396.;
- 1 (satu) buah dos paketan dilakban warna hitam dengan tulisan penerima alamat Jl. Budi utomo Timika Indah.;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk Alisan.;
- 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna orange merk Malabis.;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 93 warna biru dengan nomor sim card 082398579419.;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paketan Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paketan Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;

- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sintetis golongan I bukan tanaman jenis sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paketan Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paketan Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis beratnya lebih 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelepon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paket tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paket tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven MEBRIA Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEENAM

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;

- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETUJUH

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDELAPAN

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paket tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paket tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;

- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KESEMBILAN

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis yang bertanya melebihi 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven MEBRIA Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KESEPULUH

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KESEBELAS

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paketan tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paketan tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA BELAS

Bahwa ia yang bernama lengkap ADITYA STEVEN MEBRIA Alias ADIT selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Wit di Rumah Kost sdr. Maksimus Silan Alias Majes (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya disebut dengan Saksi bertemu dengan terdakwa guna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I Jenis Sintetis milik Saksi di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika Jln. Budi Utomo dengan imbalan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sintetis dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 wit Saksi menelfon terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang dipesan melalui teman saksi yaitu sdr. Dupe yang dikirim dari Makassar melalui Jasa Pengiriman barang J&T dengan nomor resi JD 0084587396. Selanjutnya sekira pukul 10.0 wit terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Timika yang berada di jalan Budi Utomo dengan maksud untuk mengambil Paket Narkotika jenis sintetis milik Saksi. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa memberikan nomor resi tersebut kepada salah satu karyawan J&T Timika. Setelah itu Karyawan tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan alasan sedang mencari paket tersebut. Ketika paket sudah ditemukan dan diberikan kepada terdakwa, saksi Syamsul Basri J dan saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan membuka paket yang diambil terdakwa tersebut dan membukanya dan didalam paket tersebut berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan didalam baju koko. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Mimika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui secara nyata dan sadar barang yang akan diambil di Kantor J&T Timika ialah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis.;
- Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:59/NNF/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis dengan berat kotor 10,20 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintetis, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo Timika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mau mengambil paketan milik saudara Maksimus Silan Alias Majes di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIT kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang dikirimkan paketan melalui J&T dengan no resi JD 0084587396 dan dicurigai barang tersebut adalah narkoba jenis tembakau sintetis kemudian Saksi dan rekan menghubungi karyawan J&T yakni saudara Dodi untuk menanyakan perihal paketan dengan nomor resi tersebut namun menurut karyawan J&T bahwa belum ada barang yang datang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan rekan dihubungi oleh saudara Dodi memberitahukan bahwa paketan dengan nomor resi JD 0084587396 sudah datang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor J&T setelah tiba di Kantor J&T beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki dengan maksud untuk mengambil paketan yang dicurigai berisi narkoba jenis sintetis tersebut selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian Saksi mengetahui bernama Aditya Steven Mebri Alias Adit selanjutnya Saksi langsung membuka paket yang akan diambil Terdakwa tersebut dan membukanya dan di dalam paketan tersebut ternyata berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan ke dalam baju koko;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan perihal pemilik dari paketan tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa paketan tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni saudara Maksimus Silan Alias Majes dan Terdakwa hanya mau mengambil barang tersebut untuk diantar ke saudara Maksimus Silan Alias Majes;
- Bahwa selanjutnya bersama dengan Terdakwa Saksi menuju ke rumah saudara Maksimus Silan Alias Majes di Jalan Yos Sudarso belakang Pasar Lama Timika dan melakukan penangkapan terhadap saudara Maksimus Silan Alias Majes;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paketan yang di duga berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis karena sudah ada kesepakatan saudara Maksimus Silan Alias Majes akan memberikan ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dan Saksi tidak mengenal Terdakwa namun kami fokus pada paketan yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kami telah memiliki nomor resi paket tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Lanud yang memiliki alat x-tray baru yang bisa mendeteksi dan mengidentifikasi adanya narkoba;
- Bahwa paketan bisa lolos karena berdasarkan simulasi bahwa x-tray umum tidak bisa membaca dan mengidentifikasi adanya narkoba;
- Bahwa paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kami bongkar setelah kami mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan Kantor J&T dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari paketan tersebut;
- Bahwa saudara Maksimus Silan Alias Majes ditangkap pada hari yang sama dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dalam paket tersebut antara lain 1 (satu) lembar baju koko warna orange, 1 (satu) lembar kemeja warna coklat dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintesis laku dikalangan anak-anak muda karena harganya lebih murah dibandingkan dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan saudara Maksimus Silan Alias Majes dalam komunitas pemakai Sinte;
- Bahwa Saksi juga menyita handphone milik Terdakwa karena di dalam handphone tersebut terdapat transaksi antara Terdakwa dengan saudara Maximus;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut di Kantor J&T baru satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Syamsul Basri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintesis, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo Timika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mau mengambil paketan milik saudara Maksimus Silan Alias Majes di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang dikirimkan paketan melalui J&T dengan no resi JD 0084587396 dan dicurigai barang tersebut adalah narkoba jenis tembakau sintesis kemudian Saksi dan rekan menghubungi karyawan J&T yakni saudara Dodi untuk menanyakan perihal paketan dengan nomor resi tersebut namun menurut karyawan J&T bahwa belum ada barang yang datang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan rekan dihubungi oleh saudara Dodi memberitahukan bahwa paketan dengan nomor resi JD 0084587396 sudah datang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor J&T setelah tiba di Kantor J&T beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki dengan maksud untuk mengambil paketan yang dicurigai berisi narkoba jenis sintetis tersebut selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian Saksi mengetahui bernama Aditya Steven Mebri Alias Adit selanjutnya Saksi langsung membuka paket yang akan diambil Terdakwa tersebut dan membukanya dan di dalam paketan tersebut ternyata berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan ke dalam baju koko;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan perihal pemilik dari paketan tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa paketan tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni saudara Maksimus Silan Alias Majes dan Terdakwa hanya mau mengambil barang tersebut untuk diantar ke saudara Maksimus Silan Alias Majes;
- Bahwa selanjutnya bersama dengan Terdakwa Saksi menuju ke rumah saudara Maksimus Silan Alias Majes di Jalan Yos Sudarso belakang Pasar Lama Timika dan melakukan penangkapan terhadap saudara Maksimus Silan Alias Majes;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paketan yang di duga berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis karena sudah ada kesepakatan saudara Maksimus Silan Alias Majes akan memberikan ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dan Saksi tidak mengenal Terdakwa namun kami fokus pada paketan yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kami telah memiliki nomor resi paket tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Lanud yang memiliki alat x-tray baru yang bisa mendeteksi dan mengidentifikasi adanya narkoba;
- Bahwa paketan bisa lolos karena berdasarkan simulasi bahwa x-tray umum tidak bisa membaca dan mengidentifikasi adanya narkoba;
- Bahwa paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kami bongkar setelah kami mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan Kantor J&T dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari paketan yang diambil di Kantor J&T adalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saudara Maksimus Silan Alias Majes ditangkap pada hari yang sama dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dalam paket tersebut antara lain 1 (satu) lembar baju koko warna orange, 1 (satu) lembar kemeja warna coklat dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis laku dikalangan anak-anak muda karena harganya lebih murah dibandingkan dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan saudara Maksimus Silan Alias Majes dalam komunitas pemakai Sinte;
- Bahwa Saksi juga menyita handphone milik Terdakwa karena di dalam handphone tersebut terdapat transaksi antara Terdakwa dengan saudara Maximus;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sinte tersebut berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di Kantor J&T baru satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serutan daun kering milik Tersangka Aditya Steven Membri Alias Adit dan Maksimus Silan Alias Majes tersebut adalah Positif mengandung MDMA-4en-PINACA termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran nomor urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa yang dilimpahkan terdapat surat:

- Berita acara penimbangan nomor 225/11770/2020 dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Timika tanggal 19 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa barang sejumlah 1 (satu) kantong plastik bening yang diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintesis tersebut memiliki berat kotor sebesar 10,20 gram;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan perkara narkoba jenis tembakau sintetis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor jasa pengiriman J&T Timika Jalan Budi Utomo;
- Bahwa saudara Maksimus Silan Alias Majes yang menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut milik Saudara Maksimus Silan Alias Majes;
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 WIT saudara Maksimus Silan Alias Majes menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa paketan narkoba golongan I jenis sintetis milik saudara Maksimus Silan Alias Majes yang di kirim melalui jasa pengiriman barang (J&T)-Timika sudah ada;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Terdakwa menuju ke Jalan Budi Utomo Kantor jasa pengiriman barang (J&T)-Timika dengan maksud untuk mengambil paketan narkoba jenis Sintetis milik saudara Maksimus Silan Alias Majes setiba di J&T Terdakwa bertemu dengan salah satu karyawan Kantor J&T untuk mengambil paketan narkoba jenis sintetis milik saudara Maksimus Silan Alias Majes setelah Terdakwa memberitahukan nomor seri dan alamat paketan narkoba Jenis Sintetis tersebut selanjutnya salah satu karyawan kantor pengiriman barang (J&T) menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dengan alasan sedang mencari paketan tersebut selanjutnya setelah paket ditemukan dan diberikan kepada Terdakwa tidak lama kemudian ada yang datang berpakaian preman adalah merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika dan Terdakwa di amankan di bawa masuk bersama-sama anggota kepolisian;
- Bahwa yang dijanjikan kepada Terdakwa jika mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di Kantor J&T oleh saudara Maksimus Silan Alias Majes adalah memberikan ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis;
- Bahwa berat narkoba jenis tembakau sintesis tersebut adalah 10,20 gram (sepuluh koma dua puluh) gram;
- Bahwa Paketan narkoba jenis sintetis tersebut milik saudara Maksimus Silan Alias Majes;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa paketan tersebut berisi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau sintetis karena banyak pikiran dan stress karena pekerjaan;
- Bahwa Handphone Vivo Y93 warna biru tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Maksimus Silan Alias Majes;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos paketan dilakban warna hitam dengan tulisan penerima alamat Jalan Budi Utomo Timika Indah;
2. 1 (satu) plastik bening isi tembakau jenis sintesis berat 1,44 Gram;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk alisan;
4. 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna orange merk Malabis;
5. 1 (satu) unit hp merk vivo Y 93 warna biru;
6. 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T dengan Nomor Jd0084587396;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.20 WIT saudara Maksimus Silan Alias Majes menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa paketan narkoba jenis tembakau sintetis milik saudara Maksimus Silan Alias Majes yang di kirim melalui jasa pengiriman barang J&T Timika sudah tiba, selanjutnya menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paketan tersebut berisi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo Timika, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri menangkap Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit yang saat itu tengah mengambil paketan dengan nomor resi JD 0084587396 yang dicurigai berisi narkoba jenis sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri kemudian mengambil paket yang diambil Terdakwa tersebut dan membukanya dan di dalam paketan tersebut ternyata berisi tembakau jenis sintetis yang diselipkan ke dalam baju koko;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut untuk diantar ke saudara Maksimus Silan Alias Majes, dimana untuk itu saudara Maksimus Silan Alias Majes akan memberikan ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dalam paketan tersebut juga terdapat antara lain 1 (satu) lembar baju koko warna orange, dan 1 (satu) lembar kemeja warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kantor J&T baru satu kali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui barang sejumlah 1 (satu) kantong plastik bening yang diduga mengandung narkotika jenis tembakau sintesis tersebut memiliki berat kotor sebesar 10,20 (sepuluh koma dua nol) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang berisi serutan daun kering yang diamankan dari Terdakwa Aditya Steven Membri tersebut adalah Positif mengandung MDMA-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran nomor urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Aditya Steven Mebria Alias Adit selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Aditya Steven Mebria Alias Adit selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim



yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Terdakwa yang dilakukan penangkapan di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo Timika ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang setelah dilakukan pemeriksaan telah ternyata atas barang bukti yang berisi serutan daun kering tersebut adalah Positif mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran nomor urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Terhadap hal tersebut pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya



keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut telah terbukti Terdakwa yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Jalan Budi Utomo Timika, oleh Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri, tengah mengambil paketan berisi narkotika golongan I jenis sintetis, dimana Terdakwa mengambil paket tersebut untuk diantar ke saudara Maksimus Silan Alias Majes karena sudah ada kesepakatan saudara Maksimus Silan Alias Majes akan memberikan ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis, adapun atas perintah saudara Maksimus Silan Alias Majes untuk mengambil paketan tersebut Terdakwa mengetahui paketan tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu saudara Maksimus Silan Alias Majes untuk mengambil paket berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, yang oleh Majelis Hakim diyakini paket tersebut dibeli dan dipesan oleh saudara Maksimus Silan Alias Majes, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa akan diupah ongkos pengambilan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tembakau sintetis membuktikan adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati oleh Terdakwa dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Ad.4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan apakah narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga sebagaimana tersebut di atas beratnya adalah melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor sebesar 10,20 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang berisi serutan daun kering yang diamankan dari Terdakwa Aditya Steven Membri tersebut adalah Posotif mengandung MDMB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran nomor urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, mengingat Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0,58 gram; 1 (satu) buah potongan bekas teh kotak, dan 1 (satu) lembar resi pengiriman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 081346709778 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime dengan Nomor Sim Card 085340826433, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Steven Mebria Alias Adit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah potongan bekas teh kotak, dan
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 081346709778, dan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime dengan Nomor Sim Card 085340826433;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2021, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tim